



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 189/ PID / 2012 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBI IRAWAN Bin IRWANSYAH ;**
Tempat Lahir : Sigli ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/24 Oktober 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Ateuk Pahlawan Kec. Baiturahman, Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 4 Juli 2012, No. SP. Han/78/VII/2012/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d 23 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2012, No. B.1256 /N.1.27/Euh.1/07/2012, Sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d 01 September 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2012 ,No.PRINT-759/N.1.27/Euh.2/08/ 2012, sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 18 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 03 September 2012 berdasarkan surat penetapan No.159/Pen.Pid/2012/PN-JTH sejak tanggal 03 September 2012 s/d 02 Oktober 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 September 2012 Nomor : 159/Pen.Pid/2012/PN-JTH, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2012;
6. Penetapan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Januari 2013;

Pengadilan Tinggi / Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Oktober 2012 No.194/Pid.B/2012/PN-JTH, berserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tanggal 30 Agustus 2012 Nomor: Reg.Perkara PDM- 125/JTH/18/.2012 ; sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Roby Irawan Bin Irwansyah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Pos Tower Desa Glee Taron Mata'I Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, **“telah dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa menelpon saksi Ricky Eddy darma dengan mengatakan “dimana ki” dan saksi Ricky Eddy Darma Menjawab “lagi di kuta Alam” kemudian terdakwa mengatakan “duduk yok, saya ada uang seratus, kalau bisa kamu ambil aja dulu (sabu) nanti saya ganti uang diPos Tower, ni lagi piket disini aja duduknya” kemudian sekitar pukul 10.45 wib saksi Ricky Eddy Darma menelpon sdri.Bunda dan saksi Ricky Eddy Darma mengatakan pada sdri. Bunda dan bertemu dengan sdri. Bunda disimpang diKuta alam Banda Aceh dan sesampai dijalan disimpang kuta Alam Banda aceh

Saksi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ricky Eddy Darma bertemu dengan sdri. Bunda kemudian saksi Ricky Eddy Darma memberikan uang sebanyak rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sdri.Bunda pergi sebentar dan saksi Ricky Eddy Darma menunggu ditempat tersebut dan sekitar 5 (lima) menit Sdri. Bunda kembali dan memberikan sabu tersebut dan saksi Ricky Eddy Darma langsung pergi menuju ketempat terdakwa diPos tower, kemudian sesampainya saksi Ricky Eddy Darma di Pos tower terdakwa mengganti uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu pada sdri. Bunda tadi, kemudian sekitar pukul 14.30 wib ada yang mengetok pintu kemudian terdakwa langsung menyembunyikan bong tersebut kedalam tas warna hitam milik terdakwa tersebut dan tas tersebut dipegang oleh terdakwa namun setelah pintu dibuka rupanya yang mengetok pintu tadi adalah saksi firman yang juga petugas polisi yang bertugas di SITIPOL Polresta Banda Aceh kemudian saksi Firman masuk kedalam pos dan menanyakan pada terdakwa dimana bong disimpan dan kemudian saksi firman merebut tas yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan membawa keluar tas tersebut kemudian memotret bong yang berada didalam tas warna hitam tersebut setelah itu saksi Firman keluar dari Pos kemudian saksi firman sudah keluar terdakwa pergi menyimpan barang bukti bong tersebut dibelakang Pos Tower diatas tembok bak belakang, tidak lama kemudian datang petugas lainnya dari Sitipol Polresta Banda Aceh yaitu saksi Irfan dan setelah itu sampai ditempat tersebut petugas lain dari Sat Res Narkoba Polresta Banda aceh dan juga menanyakan keberadaan bong tersebut dan kemudian tidak lama kemudian bong yang disimpan oleh terdakwa tersebut ditemukan oleh Petugas dan terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara mengakui bahwa bong tersebut adalah alat yang terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi zumara gunakan sebagai alat untuk menggunakan/menghisap sabu dan kemudian terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi zumara dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara analisis laboratorium barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No.lab :3846/NNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1.Zulni Erma dan Pemeriksa 2.Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ROBY IRAWAN Bin IRWANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia terdakwa Robi Irawan Bin Irwansyah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Pos Tower Desa Glee Taron Mata'I Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa menelpon saksi Ricky Eddy darma dengan mengatakan “dimana ki” dan saksi Ricky Eddy Darma Menjawab “lagi di kuta Alam” kemudian terdakwa mengatakan “duduk yok, saya ada uang seratus, kalau bisa kamu ambil aja dulu (sabu) nanti saya ganti uang diPos Tower, ni lagi piket disini aja duduknya” kemudian sekitar pukul 10.45 wib saksi Ricky eddy Darma menelpon sdri.Bunda dan saksi Ricky Eddy Darma mengatakan pada sdri. Bunda dan bertemu dengan sdri. Bunda disimpang diKuta alam Banda Aceh dan sesampai dijalan disimpang Kuta Alam Banda Aceh saksi Ricky Eddy Darma bertemu dengan sdri. Bunda kemudian saksi Ricky Eddy Darma memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sdri. Bunda pergi

Sebentar,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar dan saksi Ricky Eddy Darma menunggu ditempat tersebut dan sekitar 5 (lima) menit Sdri. Bunda kembali dan memberikan sabu tersebut dan saksi Ricky Eddy Darma langsung pergi menuju tempat terdakwa diPos tower, kemudian sesampainya saksi Ricky Eddy Darma di Pos tower terdakwa mengganti uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu pada sdri. Bunda tadi, kemudian sekitar pukul 14.30 wib ada yang mengetok pintu kemudian terdakwa langsung menyembunyikan bong tersebut kedalam tas warna hitam milik terdakwa tersebut dan tas tersebut dipegang oleh terdakwa namun setelah pintu dibuka rupanya yang mengetok pintu tadi adalah saksi firman yang juga petugas polisi yang bertugas di SITIPOL Polresta Banda Aceh kemudian saksi Firman masuk kedalam pos dan menanyakan pada terdakwa dimana bong disimpan dan kemudian saksi firman merebut tas yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan membawa keluar tas tersebut kemudian memotret bong yang berada didalam tas warna hitam tersebut setelah itu saksi Firman keluar dari Pos kemudian saksi firman sudah keluar terdakwa pergi menyimpan barang bukti bong tersebut dibelakang Pos Tower diatas tembok bak belakang, tidak lama kemudian datang petugas lainnya dari Sitipol Polresta Banda Aceh yaitu saksi Irfan dan setelah itu sampai ditempat tersebut petugas lain dari Sat Res Narkoba Polresta Banda aceh dan juga menanyakan keberadaan bong tersebut dan kemudian tidak lama kemudian bong yang disimpan oleh terdakwa tersebut ditemukan oleh Petugas dan terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara mengakui bahwa bong tersebut adalah alat yang terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi zumara gunakan sebagai alat untuk menggunakan/menghisap sabu dan kemudian terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi zumara dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara analisis laboratorium barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No.lab :3846/NNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1.Zulni Erma dan Pemeriksa 2.Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ROBY IRAWAN Bin IRWANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Roby Irawan Bin Irwansyah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Pos Tower Desa Glee Taron Mata'I Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, **“setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa menelpon saksi Ricky Eddy Darma dengan mengatakan “dimana ki” dan saksi Ricky Eddy Darma menjawab “lagi di Kuta Alam” kemudian terdakwa mengatakan “duduk yok saya ada uang seratus, kalau bisa kamu ambil aja dulu (sabu) nanti saya ganti uang di Pos Tower, ni lagi piket sendiri disini aja duduknya” kemudian sekitar pukul 10.45 Wib Saksi Ricky Eddy Darma menelpon Sdri.Bunda dan Saksi Ricky Eddy Darma mengatakan pada Sdri.Bunda “saya mau kerumah BUN ada apa gak (sabu)” dan Sdri.Bunda menjawab ‘ada tinggal satu lagi” kemudian terdakwa langsung ketempat Sdri.Bunda dan bertemu dengan Sdri.Bunda di simpang di Kuta Alam Banda Aceh dan sesampainya di jalan di simpang Kuta Alam Banda saksi Ricky Eddy Darma bertemu dengan Sdri.Bunda kemudian Saksi Ricky Eddy Darma

Memberikan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri.Bunda pergi sebentar dan terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) menit Sdri.Bunda kembali dan memberikan sabu kepada Saksi Ricky eddy Darma, kemudian Saksi Ricky Eddy Darma ambil sabu tersebut dan langsung pergi menuju ketempat Terdakwa ke Pos Tower, kemudian sesampainya di Pos Tower Terdakwa mengganti uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu pada Sdri.Bunda tadi, kemudian Saksi Ricky Eddy Darma bersama dengan terdakwa pergi lagi keluar pos untuk membeli aqua, kaca pirex dan pipet setelah itu Saksi Ricky Eddy Darma dan terdakwa kembali lagi ke Pos Tower dan sewaktu Saksi Ricky Eddy darma dan terdakwa tiba di Pos sudah ada saksi Zumara dan saksi Cut, lalu saksi Ricky Eddy Darma, terdakwa, saksi Zumara masuk ke dalam Pos Tower sedangkan saksi Cut berada diluar pos dan kemudian saksi Ricky Eddy Darma dan terdakwa langsung mempersiapkan dan membuat 1 (satu) botol minuman mineral warna bening yang berisikan air warna bening yang tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang salah satu dari pipet tersebut terpasang kaca pirex warna bening tersebut sebagai bong yaitu alat untuk menggunakan/menghisap sabu dan sekitar pukul 14.00 Wib setelah selesai membuat bong tersebut terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara langsung menggunakan sabu dengan mengambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan potongan kecil pipet dan kemudian terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara letakkan sabu tersebut didalam kaca pirex tersebut dan kemudian terdakwa, saksi Ricky Eddy darma dan saksi Zumara membakar sabu tersebut dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis dan pada saat dibakar asap dari sabu tersebut masuk kedalam bong dan asap yang dari dalam bong tersebutlah yang terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara hisap dan dihirup dengan menggunakan salah satu pipet yang tidak terpasang kaca pirex, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib ada yang mengetok pintu kemudian terdakwa langsung menyembunyikan bong tersebut ke dalam tas warna hitam milik terdakwa tersebut dan tas tersebut di pegang oleh terdakwa namun setelah pintu tersebut dibuka rupanya yang mengetuk pintu tadi adalah

Sdr. Firman,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Firman yang juga merupakan petugas polisi yang bertugas di SITIPOL Polresta Banda Aceh kemudian Sdr.Firman masuk kedalam pos dan menanyakan pada terdakwa dimana bong disimpan dan kemudian Sdr.Firman merebut tas yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan membawa keluar tas tersebut kemudian memotret bong yang berada di dalam tas warna hitam tersebut setelah itu Sdr.Firman mengembalikan lagi tas yang berisikan bong tersebut pada terdakwa kemudian Sdr.Firman keluar dari pos kemudian karena Sdr.Firman sudah keluar terdakwa pergi menyimpan barang bukti bong tersebut di belakang pos tower diatas tembok bak belakang, tidak lama kemudian datang petugas lainnya dari SITIPOL Polresta Banda Aceh yaitu Sdr.Irfan dan setelah itu juga sampai ditempat tersebut petugas lain dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan juga menanyakan keberadaan bong tersebut kemudian tidak lama kemudian bong yang disimpan oleh terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas dan terdakwa saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara gunakan sebagai alat untuk menggunakan/menghisap sabu dan kemudian terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Aceh Nomor : R/136/VII/2012/DOKKES tanggal 03 Juli 2012 dengan kesimpulan **didapat unsur sabu (Methaphetamin)** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik an.ROBY IRAWAN BIN IRWANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2012, No.Reg.Perkara.PDM-125/JTH/08/2012 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1.Menyatakan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam.
- 1 (satu) botol minuman mineral warna bening berukuran kecil yang tutupnya berwarna biru dan berisikan air berwarna bening yang tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet berwarna bening dan terpasang kaca pyrex.
- 1 (satu) kotak pembersih telinga (cotton bath) merk “CINDY”.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa **RICKY EDDY DARMA BIN (alm) A.RAHMAN** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2012, No.194/Pid.B/2012/PN-JTH, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair ;

4.Membebasan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan **ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) botol minuman mineral warna bening berukuran kecil yang tutupnya berwarna biru dan berisikan air berwarna bening yang tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet berwarna bening dan terpasang kaca pyrex;
 - 1 (satu) kotak pembersih telinga (cotton bath) meerk “CINDY”;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa RICKY EDDY DARMA Bin (alm) A.RAHMAN ;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan TARMIZI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 Oktober 2012 dengan Akta No. 13/Akta Pid/2012/PN- JTH, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, telah diberitahukan secara sempurna kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 06 Nopember 2012. Nomor 13/Akta.Pid/2012/PN-JTH ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 06 Juli 2012, dan turunan resmi dari memori banding tersebut oleh

Jurusita,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho telah diberitahukan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2012, Nomor. 13/Akta.Pid/2012/PN-JTH;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jantho telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim pertama tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Oktober 2012 No. 194/Pid.B/2012/PN-JTH, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut cukup beralasan hukum untuk dikuatkan, kecuali mengenai status penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu diperbaiki, oleh karena masa penangkapan seorang Terdakwa juga harus diperhitungkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Oktober 2012, No. 194/Pid.B/2012/PN-JTH, sekedar mengenai status penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

Memperbaiki,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI IRAWAN Bin IRWANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **ROBI IRAWAN Bin IRWANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan **ROBI IRAWAN Bin IRWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) botol minuman mineral warna bening berukuran kecil yang tutupnya berwarna biru dan berisikan air berwarna bening yang tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet berwarna bening dan terpasang kaca pyrex;
 - 1 (satu) kotak pembersih telinga (cotton bath) merek “CINDY”;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **RICKY EDDY DARMA Bin (Alm) A. RAHMAN** ;
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

6.Menjatuhkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terdiri dari, M. SYAFRUDDIN ADAM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH dan HIDAYAT HASYIM, SH masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Desember 2012, No. 190/Pid/2012/PT-BNA, dan pada hari itu juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum , dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim anggota tersebut, didampingi oleh SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa di hadirinya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

M. SYAFRUDDIN ADAM, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

PANITERA PENGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

H. SAID SALEM, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh
An. Wakil Panitera
Panitera Muda Pidana

T. TARMULI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

H. SAID SALEM, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)